

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor 06/HK.03.1/7206/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road map* reformasi birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim reformasi birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desin Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan komisi pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor
06/HK.03.1/7206/2022 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2022**

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal, 26 Januari 2022
- Lampiran 04 halaman